



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/623/P/004.2/2010, Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan jasa yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan yang dipungut dari masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Tarif Pelayanan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Atas jasa pelayanan penyediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dipungut tarif pelayanan farmasi.

BAB II

SUBYEK TARIF

Pasal 2

Subyek tarif pelayanan farmasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB III

CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 3

Tingkat pengguna jasa pelayanan farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem diukur berdasarkan jenis, harga dan jumlah obat-obatan yang digunakan.

BAB IV**PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF****Pasal 4**

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran tarif pelayanan farmasi adalah penyediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB V**BESARAN DAN MASA TARIF****Pasal 5**

- (1) Besaran tarif pelayanan farmasi pada Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo ditetapkan 20% (dua puluh per seratus) dari harga pembelian atau Harga Netto Apotek (HNA).
- (2) Masa tarif pelayanan farmasi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI**TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 6**

- (1) Pemungutan tarif pelayanan farmasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif pelayanan farmasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas Apotek.
- (4) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- (5) Wilayah pemungutan Tarif Pelayanan Farmasi adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB VII**PEMANFAATAN****Pasal 7**

- (1) Tarif pelayanan farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dibagi menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan yang pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif pelayanan farmasi;
 - b. Jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari tarif pelayanan farmasi.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas dan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada Apotek Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang rincian pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB VIII
TATA KELOLA

Pasal 8

- (1) Petugas Apotek pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem menyetorkan hasil perolehan pemungutan tarif pelayanan farmasi setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem melakukan pencatatan setiap harinya atas penyetoran hasil pemungutan tarif pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem melaporkan pelaksanaan tugas pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 23 FEB 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 23 FEB 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**


Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009